

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA MAKASSAR

Putri Ayu Ananda Arachman<sup>1</sup>, Adi Suriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [putryayuananda416@gmail.com](mailto:putryayuananda416@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Kota Makassar, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta mencari solusi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat kepolisian Polrestabes Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, serta UPT PPSKW Mattiro Deceng, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap PSK di Kota Makassar masih belum optimal. Aparat kepolisian cenderung menindak mucikari atau germo dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 296 KUHP tentang perbuatan menyediakan tempat perbuatan cabul dan Pasal 506 KUHP tentang mucikari. Sementara itu, PSK dewasa lebih diarahkan kepada pembinaan sosial melalui Dinas Sosial. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan regulasi KUHP yang tidak mengatur secara tegas prostitusi individual, faktor ekonomi yang mendorong PSK bertahan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta tingginya toleransi masyarakat terhadap praktik prostitusi. Penelitian ini menyimpulkan sistem penegakan hukum pidana terhadap PSK di Makassar belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, pembentukan regulasi daerah yang lebih komprehensif, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendekatan moral dan sosial.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Pekerja Seks Komersial, Makassar

### 1. Pendahuluan

Dinamika kehidupan sosial senantiasa menghadirkan berbagai persoalan yang bertransformasi seiring dengan perjalanan waktu, di mana isu prostitusi atau pekerjaan seksual menjadi salah satu contoh paling menonjol.<sup>1</sup> Pembahasan seputar pekerjaan seksual tidak hanya terbatas pada persoalan yang bersifat klasik dan kuno, karena ia tetap relevan dan mengakar dalam perkembangan masyarakat modern. Seperti yang diungkapkan oleh Kartono, pelacuran atau pekerjaan seksual yang juga dikenal sebagai bentuk pemuasan nafsu seks merupakan profesi yang telah ada sejak lama. Akan tetapi, ketika kita menelisik lebih jauh, esensinya justru menampakkan dimensi yang jauh lebih kompleks dan kontemporer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mia Amalia, (Juli-Desember 2016): Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab," *Jurnal Mimbar justitia*, vol.II No.02 Edisi 862,

<sup>2</sup> Amalia. (2016). "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dhubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab". *Jurnal Mimbar Justitia*, II(02): 862

Di Indonesia, status pekerja seks komersial (PSK) dalam sistem nilai sosial dan hukum jelas-jelas dilarang. Larangan ini berlandaskan pada pertentangannya dengan nilai-nilai fundamental negara, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Regulasi terkait kejahatan seksual ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Upaya penegakan hukum terhadap praktik prostitusi melibatkan berbagai instansi, termasuk aparat kepolisian dan dinas sosial. Akan tetapi, sebuah realitas yang sering terabaikan adalah bahwa praktik ini tidak akan pernah berfungsi tanpa adanya pelanggan yang meminta jasa, serta mucikari yang memfasilitasi pertemuan antara PSK dan pihak penyedia jasa.<sup>3</sup>

Status PSK dalam tatanan nilai sosial dan sudut pandang hukum di Indonesia tentunya secara langsung melarang adanya praktik prostitusi, karena bertentangan dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengatur mengenai kejahatan dalam dunia seksual pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP.<sup>4</sup> Penegakan hukum terhadap PSK dalam tindak pidana prostitusi dapat melibatkan berbagai pihak, seperti penegakan hukum, polisi dan dinas sosial. Namun, dalam praktik prostitusi, PSK tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari PSK. Mucikari, yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan PSK, juga merupakan bagian dari praktik prostitusi.<sup>5</sup>

Penegakan hukum adalah komponen integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menjadi bagian dari strategi penanggulangan kejahatan secara menyeluruh. Meskipun demikian, penegakan hukum pidana tidak bisa dijadikan satu-satunya harapan untuk memberantas tuntas segala bentuk kejahatan. Fungsi utama dari penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan mendasar manusia. Agar tujuan perlindungan ini tercapai, hukum harus benar-benar diimplementasikan. Implementasi hukum ini berjalan damai dalam kondisi normal, namun menjadi krusial ketika terjadi pelanggaran. Melalui proses penegakan inilah, sebuah aturan hukum yang tertulis mendapatkan wujud yang nyata dan efektif.<sup>6</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konseptual penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di alam kaidah -kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>3</sup> John Godwin, (Oktober 2012). *Pekerjaan Seks Dan Hukum Di Asia Pasifik: Hukum, HIV, Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pekerjaan Seks.*

<sup>4</sup> Kurnianingrum, T. P. (2019). *POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI.* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 11(1), 6. <http://puslit.dpr.go.id>

<sup>5</sup> Roem, E. R (2014). *Pengelolaan Kesan Oleh Pekerja Seks Komersial.* Jurnal Ilmu Komunikasi, 5, 1-118

<sup>6</sup> Ramadhan, M. Citra., Zulyadi Rizkan ., Khadijah, S.N & Pinem Jaya Pranata (2022) Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9 (2) 2022: 192-199

menciptakan, emelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal – hal berikut ini.<sup>7</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri( peraturan perundang-undangan)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.<sup>8</sup> Perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada Suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang – undangan pasal tersebut, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang – undangan pasal tersebut. Akan tetapi, simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “ tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat di hukum”. Alasan dari simons merumuskan seperti uraian di atas karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang undang.
- c. Setiap *strafbaar fet* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”<sup>9</sup>

Pelaku tindakan pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaraktkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu

---

<sup>7</sup> Op.cit. Hlm. 43

<sup>8</sup> Wijaya, I. K. M., & Yusa, I. G. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 9(1), 1-17.

<sup>9</sup> <http://www.pengantarhukum.com> , (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 09:25 Wib)

dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”. Orang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (dader plagen) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukannya. Jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:
  - a) Perbuatan yang di larang oleh undang – undang
  - b) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatannya dapat dipidana. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang.<sup>10</sup>

Pekerja Seks Komersial (PSK) merujuk kepada individu yang melakukan aktivitas seksual dengan tujuan memperoleh bayaran atau imbalan finansial dari klien yang memanfaatkan jasanya.<sup>11</sup> Definisi lain menyatakan bahwa PSK adalah wanita yang menjual layanan seksual kepada beberapa pria untuk memuaskan kebutuhan seksual mereka di luar ikatan pernikahan, dan menerima bayaran sebagai imbalan atas layanan tersebut.<sup>12</sup> PSK sering dianggap kurang bermoral karena mereka terlibat dalam hubungan seksual dengan berbagai orang untuk kepentingan finansial, yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, PSK sering kali dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan standar moral yang diterima secara luas dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Masriani Tina Yulies, , (Jakarta : Sinar Grafika 2008) *Pengantar Hukum Indonesia*. Hlm 74

<sup>11</sup> Koentjoro, (Tinta, 2004) *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*.

<sup>12</sup> Tjahjo Purnomo and Ashadi Siregar, “Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly,” (No Title), 1983, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797376240000>.

<sup>13</sup> Kartini and Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Pekerja Seks Komersial (PSK) dilarang keras di Indonesia dan dipidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa memanfaatkan perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.”<sup>14</sup>

Menurut hukum Islam pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK) merupakan perzinahan yang dilakukan secara terus-menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi perempuan. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi PSK di hotel-hotel.<sup>13</sup> Prostitusi yang dilakukan para PSK juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT.

Prostitusi dalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah zina, yaitu merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra Ayat 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ مَبْلَغًا

Terjemahan:

“Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S Al-Isra Ayat 32).<sup>15</sup>

Salah satu daerah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kota Makassar dimana pemerintah mengatakan bahwa penanganan terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat minim. Didapatkan data bahwa sejumlah PSK di Makassar (Sulawesi Selatan) adalah 1.122 pada tahun 2010 walaupun bukan daerah yang dengan jumlah PSK tertinggi namun menjadi pertanyaan mengapa tidak ada penanganan yang lebih lanjut bagi mereka yang bekerja seks komersial (PSK).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2012) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 614

<sup>15</sup> Q.S Al-Isra Ayat 32

<sup>16</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/10/0922448/~Regional-Indonesia%20Timur> (23 Agustus 2021 pukul 14:23 WITA)

Di Kota Makassar, terdapat permasalahan dalam penegakan hukum pidana terkait Pekerja seks komersial yang dimana belum adanya Undang- Undang atau Perda Kota Makassar yang mengatur secara khusus tentang Pekerja seks komersial melainkan Undang-Undang hanya mengatur Germonya saja.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian yang memperoleh datanya langsung dilapangan. Adapun lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polrestabes Makassar sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk mencari jawaban atas pertanyaan – pertanyaan diatas, dan penelitian ini juga dilakukan di UPT PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar dan di Dinas Sosial Provinsi SulSel. Dan adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 1(satu) orang dari aparat penegakan hukum(polisi) dan 1 (orang) dari UPT PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data – data secara langsung di lokasi penelitian

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Pekerja Sekes Komersial (PSK) di Kota Makassar**

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan individu yang menawarkan atau memberikan layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan berupa uang atau bentuk kompensasi lainnya. Terdapat tiga ciri utama dalam aktivitas prostitusi, yakni, adanya transaksi pembayaran, hubungan seksual yang bersifat sementara, hubungan tanpa keterikatan emosional.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Perkembangan ekonomi, urbanisasi, serta pertumbuhan sektor jasa dan hiburan menjadikan Makassar memiliki dinamika sosial yang kompleks termasuk maraknya praktik prostitusi, baik secara konvensional (langsung) maupun modern (online). Faktor-faktor yang mendorong munculnya PSK di Makassar antara lain yaitu Tekanan ekonomi dan kemiskinan, terutama dari kalangan perempuan muda pendatang dari daerah sekitar. Rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja sehingga PSK dijadikan sebagai cara cepat memperoleh penghasilan. Lingkungan sosial perkotaan yang terbuka terhadap hiburan malam, penginapan, dan akses digital yang tinggi. Perdagangan orang dan eksploitasi seksual yang terorganisir melalui mucikari atau jaringan tertentu.

PSK di Kota Makassar merupakan masalah sosial dan hukum yang kompleks, melibatkan aspek ekonomi, moral, dan teknologi. Pemerintah Kota dan aparat penegak

hukum telah melakukan berbagai langkah penertiban dan rehabilitasi, tetapi belum sepenuhnya efektif karena prostitusi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman terutama melalui dunia digital. Lokasi yang kerap disebut masyarakat sebagai kawasan prostitusi antara lain berada di sepanjang Jalan Nusantara, beberapa kafe remang-remang, hotel melati, serta aplikasi daring (online).

Menurut data pada tabel terdapat 421 PSK yang terjaring. Jumlah PSK yang terjaring Sebagian besar dari mereka bekerja karena adanya faktor ekonomi dan kemiskinan, rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja sehingga PSK menjadi cara cepat memperoleh penghasilan. Dan perdagangan orang atau eksploitasi seksual yang terorganisir melalui mucikari atau jaringan tertentu.

Dalam melakukan penertiban terhadap PSK terdapat beberapa anak di bawah umur yang kemudian di amankan oleh Dinas Sosial untuk di rehabilitasi dengan PSK lainnya dengan keterangan keluarga tidak di ketahui di PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar. PPSKW Mattiro Deceng tersebut ialah pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita (PPSKW) yakni tempat pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah sosial Tuna Susila untuk di berikan pelayanan rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, tingkah laku, dan pelatihan keterampilan seperti menjahit bagian upaya dari Dinas Sosial Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelusuran data dari Dinas Sosial PPSKW Mattiro Deceng Kota Makassar, jumlah PSK yang terjaring razia maupun terdata dalam pembinaan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun data tersebut tidak selalu mencerminkan jumlah riil karena sebagian besar aktivitas prostitusi bersifat terselubung.

Selain itu, data dari Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mattiro Deceng, Kabupaten Sudiang Makassar juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat puluhan hingga ratusan PSK yang dibina ulang, dengan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan menjahit, tata boga, dan kecantikan. Data Polrestabes Makassar dan Polres Pelabuhan juga mencatat PSK dalam kategori “penjaja seks” atau “perempuan binaan,” namun lebih banyak difokuskan pada penindakan terhadap mucikari.

## **2. Penegakan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Makassar**

Penegakan hukum merupakan bagian dari politik criminal (*Criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu – satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Penegakan hukum ini berfungsi sebagai kepentingan perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum,. Dalam hal ini hukum

yang telah dilanggar harus ditegakan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata.<sup>17</sup>

Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.<sup>18</sup> Perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada Suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang – undangan pasal tersebut, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang – undangan pasal tersebut. Akan tetapi, simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “ tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat di hukum”. Alasan dari simons merumuskan seperti uraian di atas karena:

- d. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- e. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang undang.
- f. Setiap *strafbaar fet* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”<sup>19</sup>

Dasar hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut dengan hukum pidana umum. Selain itu, ada juga hukum pidana khusus seperti yang tersebar dalam berbagai undang-undang lainnya. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam Pasal 296, 297, dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan perempuan dan perdagangan anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. perbuatan cabul

---

<sup>17</sup> Ramadhan,M. Citra., Zulyadi Rizkan ., Khadijah, S.N & Pinem Jaya Pranata (2022) Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Uatara, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9 (2) 2022: 192-199

<sup>18</sup> Wijaya, I. K. M., & Yusa, I. G. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 9(1), 1-17.

<sup>19</sup> <http://www.pengantarhukum.com> , (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 09:25 Wib)

seorang wanita dan menjadikannya seorang pelacur, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Penegakan hukum pidana terhadap PSK di Kota Makassar belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan KUHP tidak mengatur langsung PSK sebagai pelaku pidana, Pasal yang tersedia lebih menjerat mucikari, sedangkan PSK hanya diperlakukan sebagai “korban sosial.” Penegakan hukum lebih mengarah ke pendekatan sosial melalui pembinaan oleh Dinas Sosial PPSKW Mattiro Deceng.

Jika ditinjau dari teori law in action, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengatasi fenomena prostitusi. Peran Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 merupakan langkah progresif karena menyebut secara eksplisit larangan menjadi penjaja seks. Namun efektivitasnya terbatas karena hanya memuat sanksi administratif. Dengan demikian, perda ini lebih berfungsi sebagai instrumen ketertiban umum, bukan instrumen pidana yang memberikan efek jera. Solusi dan Alternatif Kebijakan Reformasi hukum pidana nasional yaitu RKUHP sebenarnya telah mencoba memperluas cakupan tindak pidana asusila, namun implementasi di daerah perlu diperkuat. Perda khusus prostitusi yaitu Makassar perlu menyusun perda yang mengatur secara lebih spesifik mengenai prostitusi, termasuk sanksi pidana. Pemberdayaan ekonomi yaitu memberikan alternatif pekerjaan bagi PSK melalui pelatihan dan modal usaha. Kerjasama lintas sektor yaitu melibatkan kepolisian, Satpol PP, Dinas Sosial, tokoh agama, dan masyarakat. Implikasi Sosial Prostitusi di Makassar membawa sejumlah dampak, antara lain Tingginya risiko penyakit menular seksual (HIV/AIDS, sifilis, gonore), Menurunnya moralitas generasi muda akibat paparan prostitusi terbuka, Meningkatnya konflik rumah tangga akibat perselingkuhan dan zina, Fenomena kriminalitas lain, seperti pemerasan, perdagangan orang, dan narkoba.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, sangat mungkin bahwa faktor utama yang menjadi penyebab seseorang menjadi PSK yaitu karena adanya faktor ekonomi orang tersebut yang dimaknai ekonomi adalah uang. Ada yang menghasilkan uang, ada yang berutang dan ada yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang makin terus meningkat. Mendapat pekerjaan jika seseorang memiliki keterampilan, faktor yang tertipu adalah mereka yang ingin diberikan pekerjaan yang layak, tetapi kenyataannya adalah mereka diberikan pekerjaan sebagai PSK, karena adanya masalah keluarga di rumah. Makna pergaulan bebas yang saling menyodot perhatian dalam keluarga adalah perilaku yang melampaui batas norma yang berlaku, seperti norma agama dan moral. Faktor terakhir adalah rasa ingin tahun menjadi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus di Kota Makassar. Hal ini di karenakan karena usia yang masih muda akrab dengan gadget namun tidak memiliki pengawasan dari orang tua.

### **3. Hambatan dan sosial dalam penegakan hukum pidana pekerja seks komersial (PSK) di Kota Makassar**

Praktik prostitusi adalah merupakan kejahatan kesusilaan dan pelanggaran ketertiban umum yang sampai saat ini sulit di hapus. Di Indonesia sendiri masalah prostitusi sudah menjadi masalah sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Sulitnya memberantas prostitusi karena melibatkan banyak hal di antara aspek lainnya, yang paling dominan adalah masalah ekonomi. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, maka pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Pemerintah hanya mencegah dan mengurangi perekrutan perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial oleh mucikari atau germo. Pencegahan tersebut antara lain mengendalikan, membina pekerja seks komersial dan mengkriminalisasi mucikari dan germo yang tertangkap saat penertiban. Aspek Hukum yaitu Sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tidak secara eksplisit mengatur prostitusi individual. Pasal-pasal yang tersedia lebih menitikberatkan pada perbuatan perzinahan (Pasal 284 KUHP), perbuatan cabul (Pasal 281–283 KUHP), dan perdagangan orang (Pasal 297 KUHP), serta pasal terkait eksploitasi anak (Pasal 287 KUHP). Akibatnya, pekerja seks dewasa tidak dapat dijerat langsung dengan pidana, kecuali apabila terbukti adanya keterlibatan mucikari atau eksploitasi anak. KUHP baru yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memang memuat ketentuan lebih tegas terkait perzinahan (Pasal 411–412), tetapi penerapannya membutuhkan aduan dari pihak keluarga/korban. Sehingga, dalam konteks praktik prostitusi di Makassar, penegakan hukum terhadap PSK masih lemah, karena keterbatasan landasan hukum yang dapat dijadikan dasar penindakan. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lebih difokuskan pada jaringan mucikari dan eksploitasi seksual, bukan pada individu PSK dewasa. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan normatif dalam penegakan hukum. Aspek Sosial – Ekonomi yaitu Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas PSK di Makassar terjun ke dunia prostitusi karena tekanan ekonomi. Beberapa faktor dominan antara lain: Rendahnya tingkat pendidikan, membuat PSK sulit bersaing dalam pasar kerja. Urbanisasi dan migrasi ke Kota Makassar dari daerah-daerah sekitar tanpa keterampilan yang memadai.

Hambatan ekonomi ini menjadikan upaya penegakan hukum semata tidak efektif, karena akar masalah terletak pada kebutuhan ekonomi yang mendesak. Aspek Kelembagaan Koordinasi antar lembaga terkait seperti Polrestabes Makassar, serta PPSKW Mattirodeceng masih belum optimal. Hambatan kelembagaan yang ditemukan, antara lain: Operasi gabungan hanya bersifat insidentil, biasanya dilakukan menjelang hari besar atau operasi pekat, Pembinaan sosial yang diberikan di panti rehabilitasi tidak berkelanjutan. Banyak PSK yang telah dibina di PPSKW Mattirodeceng kembali lagi ke praktik prostitusi setelah keluar dari panti, Minimnya anggaran untuk program

rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi, sehingga pelatihan keterampilan tidak cukup untuk menopang kehidupan jangka panjang.

Adapun kendala dan faktor utama penghambat dalam mengatasi pekerja seks komersial yaitu berdasarkan hasil penelitian lapangan yaitu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang secara khusus mengatur PSK, sehingga secara kriminologis sangat sulit dikatakan bahwa prostitusi atau prostitusi adalah kejahatan, karena tidak menimbulkan korban, malah menguntungkan mereka baik pelacur maupun pihak laki-laki. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar yang secara khusus mengatur tentang larangan prostitusi, sehingga aparat penegak hukum belum memiliki payung hukum dalam menindak dan menghukum pelaku prostitusi. Sehingga aparat penegak hukum tidak hanya melakukan razia tanpa dasar hukum yang baik.

Berdasarkan hambatan tersebut, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan antara lain: Penguatan Dasar Hukum yaitu Mendorong penerapan KUHP baru 2023 yang mengatur secara lebih rinci tindak pidana perzinahan dan perbuatan cabul. Mengoptimalkan penggunaan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO untuk menjerat mucikari, serta memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial yaitu, Program rehabilitasi sosial di PPSKW perlu diperkuat dengan jaminan akses lapangan kerja pasca pembinaan. Pemberian modal usaha kecil dan pelatihan kewirausahaan agar PSK yang keluar dari panti bisa mandiri. Penguatan Kelembagaan yaitu, Meningkatkan koordinasi antara Polrestabes, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi dengan sistem monitoring berkelanjutan. Peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan. Pendekatan Budaya dan Edukasi Masyarakat yaitu, Melakukan kampanye sosial untuk menekan permintaan prostitusi melalui pendidikan moral dan agama. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai prostitusi.

penegakan hukum pidana terhadap PSK di Kota Makassar menghadapi hambatan serius dari aspek hukum, sosial-ekonomi, kelembagaan, hingga budaya. Penegakan hukum semata tidak cukup, tanpa disertai pemberdayaan ekonomi dan perubahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui kombinasi hukum pidana, kebijakan sosial, dan program pemberdayaan agar prostitusi dapat ditekan secara berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Makassar, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap PSK di Kota Makassar belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi dalam KUHP

lama yang tidak secara tegas mengatur prostitusi individual, serta pelaksanaan KUHP baru yang masih membutuhkan peraturan pelaksana. Dalam KUHP baru hukum lebih memfokuskan pada pemberantasan mucikari atau jaringan prostitusi daripada PSK secara langsung.

2. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Makassar yaitu, aspek keterbatasan norma hukum dalam menjerat PSK secara langsung, serta perlunya aduan dari pihak tertentu dalam penerapan pasal perzinahan di KUHP baru. Aspek sosial-ekonomi mayoritas PSK memilih profesi ini karena keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan desakan kebutuhan hidup di perkotaan. Aspek kelembagaan koordinasi antarinstansi terkait (Polrestabes, Dinas Sosial PPSKW Mattirodeceng) belum efektif, dan program pembinaan sosial masih bersifat sementara serta tidak berkelanjutan. Aspek budaya prostitusi di Makassar telah menjadi fenomena sosial yang sulit diberantas karena adanya permintaan pasar dan toleransi terselubung di masyarakat.
3. Solusi penanganan yang lebih komprehensif dibutuhkan, melalui kombinasi antara penegakan hukum pidana yang tegas, pemberdayaan ekonomi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pendekatan sosial dan budaya untuk mengurangi tingkat permintaan prostitusi di masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Legislator diharapkan mengoptimalkan implementasi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan peraturan pelaksana yang jelas, sehingga prostitusi dapat ditindak lebih efektif. Menyusun regulasi khusus di tingkat daerah, misalnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Prostitusi, yang memuat aspek pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum Lebih menitikberatkan penindakan pada mucikari, jaringan prostitusi, serta pihak-pihak yang mengambil keuntungan ekonomi dari PSK, bukan hanya individu pekerja seks. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial dan PPSKW Mattirodeceng agar penegakan hukum tidak hanya represif, tetapi juga diikuti dengan pembinaan berkelanjutan.
3. Bagi Dinas Sosial dan PPSKW Mattirodeceng Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan penciptaan lapangan kerja alternatif bagi PSK yang telah direhabilitasi. Menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan lapangan kerja bagi eks-PSK.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas fokus pada analisis jaringan prostitusi online yang semakin

berkembang di era digital, serta evaluasi efektivitas Perda jika kelak diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

## Daftar Pustaka

### Alquran.

Al-Qur'an dan terjemahan tafsir surah Q.S Al-Isra Ayat 32 Universitas Islam Makassar

### Buku.

Masriani Tina Yulies, , (Jakarta : Sinar Grafika 2008) *Pengantar Hukum Indonesia*. Hlm 74  
Op.cit. Hlm. 43

### Jurnal

Amalia. (2016). "*Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*".  
Jurnal Mimbar Justitia, II(02): 862

John Godwin, (Oktober 2012). *Pekerjaan Seks Dan Hukum Di Asia Pasifik: Hukum, HIV, Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pekerjaan Seks*.

Kartini and Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Koentjoro, (Tinta, 2004) *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*.

Kurnianingrum, T. P. (2019). *POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI*.  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 11(1), 6. <http://puslit.dpr.go.id>

Mia Amalia, (Juli-Desember 2016): *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab," Jurnal Mimbar justia, vol.II No.02 Edisi 862,*

Ramadhan,M. Citra., Zulyadi Rizkan ., Khadijah, S.N & Pinem Jaya Pranata (2022) *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Uatara, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9 (2) 2022: 192-199*

Ramadhan,M. Citra., Zulyadi Rizkan ., Khadijah, S.N & Pinem Jaya Pranata (2022) *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Uatara, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9 (2) 2022: 192-199*

Republik Indonesia, , (Jakarta: Wacana Intelektual, 2012)*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 614*

- Roem, E. R (2014). *Pengelolaan Kesan Oleh Pekerja Seks Komersial*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 5, 1-118
- Tjahjo Purnomo and Ashadi Siregar, "Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly," (No Title), 1983, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797376240000>.
- Wijaya, I. K. M., & Yusa, I. G. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 9(1), 1-17.
- Wijaya, I. K. M., & Yusa, I. G. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 9(1), 1-17.
- <http://www.pengantarhukum.com> , (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 09:25 Wib)
- <http://www.pengantarhukum.com> , (Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 09:25 Wib)
- <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/10/0922448/~Regional~Indonesia%20Timur> (23 Agustus 2021 pukul 14:23 WITA)